

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Rumah sakit Tanpa Kelas

- a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yaitu pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila dan nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
- c. Tugas dan fungsi rumah sakit berhubungan dengan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berbagai tindakan tersebut sudah banyak dilakukan kepada masyarakat, meskipun masih banyak keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktik, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya

- e. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Rumah sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dimana Rumah Sakit Umum diklasifikasikan kembali menjadi 4 Kelas Rumah Sakit. Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya dan yang dimaksud dengan kekhususan lainnya berdasarkan jenis pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kedokteran.
- f. Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah sebagai fungsi sosial rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin/tidak mampu, memberikan pelayanan tanpa uang muka dan antidiskriminasi, di balik itu rumah sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembiayaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Rumah Sakit Tanpa Kelas (RSTK) merupakan Rumah Sakit swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan tanpa kelas secara kemampuan ekonomi.
- i. RSTK mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan konsep Rumah Sakit yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44

tahun 2009 tentang Rumah Sakit; RSTK mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna serta mempunyai fungsi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi pasien.

2. Asas Keadilan Sosial

- a. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.
- b. Asas sebagai suatu alam yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya). Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
- c. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap

orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

- d. Pengertian asas /nilai keadilan atau keadilan sosial dari berbagai Undang-undang berbeda satu sama lain dan tidak operasional, tetapi suatu pengertian yang masih umum dan rancu. Pembentuk Undang-undang tampaknya mencampur adukkan asas keadilan dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban, biaya yang terjangkau dan/atau pelayanan yang bermutu.⁸⁹ Keadilan sebagai suatu asas (*principle*) seharusnya bisa menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas.
- e. Asas keadilan sosial dapat dihubungkan dengan berbagai asas hukum lainnya yaitu asas keseimbangan, kemanfaatan, dan kedayagunaan. Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, kelemahan teori keadilan yaitu mengabaikan kepastian hukum.
- f. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- g. Hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang

⁸⁹ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm.20

sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*".

- h. Asas kedayagunaan (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan dalam hukum menurutnya adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

3. Rumah Sakit Tanpa Kelas Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Sosial

- a. Rumah Sakit Tanpa Kelas merupakan Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan spesialis dasar yang menyediakan pelayanan perawatan tanpa kelas secara kemampuan ekonomi dan mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna serta mempunyai fungsi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengesampingkan kemampuan ekonomi pasien
- b. Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun.

Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni.

- c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSTK yang anti diskriminatif dan bertujuan menyeteraan rakyat dengan memberikan hak dan kewajiban seimbang, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berdayaguna, dapat dirumuskan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja: jika ditentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas, maka dipenuhi asas keadilan sosial.

B. SARAN

1. **Agar** Pemerintah cq Kementerian Kesehatan yang telah membuat peraturan kebijakan mengenai penyelenggaraan RSTK melalui Permenkes selalu melakukan pemantauan dari pelaksanaan peraturan hukum secara terus menerus dan selalu siap untuk merevisi dalam hal terjadi kekurangan, **karena** keberhasilan penyelenggaraan sebuah rumah sakit tergantung dari pengawasan Pemerintah terhadap harmonisnya antara peraturan hukum dan kenyataan di lapangan, antara *das sollen* dan *das sein*.
2. **Agar** Dinas Kesehatan Propinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pembina dan pengawas Rumah Sakit berperan aktif dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan RSTK sesuai dengan Permenkes dengan memberikan bantuan dan arahan yang bersifat membimbing, **karena** keberhasilan penyelenggaraan RSTK dari keberhasilan pembinaan dan pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat berfungsi secara sosial untuk membantu penderita penyakit yang

kurang/tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

3. **Agar** Pemilik Modal mau membangun RSTK demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna tanpa melihat kelas, **karena** menjadi sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal adalah hak asasi rakyat yang yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan pihak swasta yang mampu, jangan hanya berorientasi bisnis saja namun juga nilai-nilai yang bernuansa sosial. .
4. **Agar** Tenaga Kesehatan yang bekerja di RSTK selalu memberikan pelayanan sesuai dengan wewenangnya dan tidak membeda-bedakan pasien secara ekonomi karena pasien dengan ekonomi lemah mempunyai hak yang harus dipenuhi yaitu kesembuhan, dan petugas kesehatan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, **karena** asas keadilan sosial sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang menggambarkan tujuan akhir yang harus dicapai, yang mempunyai nilai dasar diwujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang mulia dan berharga.
5. **Agar** Pasien tidak perlu merasa segan atau kecil dalam hal memerlukan jasa pelayanan kesehatan paripurna di RSTK terdekat yang dapat dijangkau dari pada mengunjungi sarana kesehatan yang jauh demi ilusi Rumah Sakit yang jauh lebih baik, **karena** tujuan dari RSTK adalah membantu seluruh masyarakat memberikan pelayanan kesehatan yang

tidak diskrimnatif dan setara berdasarkan hak asasi manusia mendapatkan persamaan dan kesamaan dengan manusia lainnya.

